

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sebuah proses demokrasi, peran ilmu akuntansi Pemerintahan khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri.

Demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila akuntabilitas dibagian Pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu kriteria yang bisa digunakan untuk mengukur derajat akuntabilitas Pemerintahan merupakan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan Negara mempresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu Pemerintahan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya Negara dalam menciptakan penyelenggaraan Pemerintah kearah yang lebih baik dengan berdasarkan *good governance*. Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi Pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari Pemerintah pusat, namun juga daerah seperti

desa.

Desa sebagai unit organisasi Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa Provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa Kabupaten yang maju, dan tidak ada Kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi Pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai Pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itulah Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan Akuntabilitas yang kuat dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana yang dikeluarkan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat Pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur Pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari Pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus

dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Menurut Solekhan (2012) *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa

Berbagai kritik dalam artikel dan media masa menyoroti akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) semakin berkembang sehubungan isu penyaluran dana dan lebih spesifik menyangkut hak dan kewajiban organisasi (Lehman, 2005). Munculnya isu disebabkan tujuan Pemerintah Desa mengatasi persoalan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat (*stakeholders*) namun dalam praktiknya mekanisme akuntabilitas Pemerintah Desa dirasakan lemah.

Bagaimana seharusnya akuntabilitas Pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa, masih merupakan pertanyaan yang sulit dijawab dan menjadi perdebatan.

Sehubungan dengan isu tersebut, peneliti termotivasi dalam melakukan pembuktian secara langsung apakah keadaan tersebut saat ini masih terjadi di lingkungan kepemimpinan pemerintah desa, serta mencoba mencari bagaimana cara untuk mempublikasikan hal hal yang telah menjadi pencapaian desa terhadap pengelolaan dana desa di desa Sumerta Kauh dalam mendukung misi kepemimpinan bapak Presiden RI yang melaksanakan pembangunan nasional dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan. Atas hasil penelitian ini nantinya penulis akan mencoba mengimplementasikan hasil transparansi akuntabilitas dana desa ini pada daerah peneliti.

Untuk diketahui bersama, dengan adanya dana desa ini banyak ekonomi masyarakat yang meningkat dari berbagai sektor karena dalam anggaran dana desa ini, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas warga negara untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa

bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Lemahnya akuntabilitas ADD ini dapat dilihat dari potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Adapun beberapa hal yang menjadi potensi lemahnya akuntabilitas dana desa ini, antara lain; Perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Desa dapat menimbulkan disharmoni pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan desa; Kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang mengingat kurangnya keterbukaan; Perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi bagi tidak tercapainya sasaran, tujuan, dan visi desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa; Ketidadaan indikator berikut target pembangunan desa berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah; Perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat/hajat hidup orang banyak sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis; Pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa; Keterlambatan ketersediaan pedoman

umum dan pedoman teknis berpotensi kepada keterlambatan dimulainya pembangunan desa yang bersumber dari dana desa dan ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang seharusnya.

Dengan adanya beberapa potensi tersebut, sehingga pemerintah pusat menciptakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sebelum menganggarkan alokasi dana desa, diantaranya adalah: Bimtek & pelatihan kepada aparat Pemda & Perangkat Desa; sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa; dan Diseminasi Pengelolaan Dana Desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Akuntabilitas pada umumnya merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Sedangkan Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018).

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut

menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi–fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan ADD di desa Sumerta Kauh masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di desa Sumerta Kauh tahun anggaran 2021 yaitu Kurang lebih sebesar Rp. 1.954.027.699,- yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini dapat di ketahui berdasarkan berita-berita para oknum yang menyalah gunakan dana ini, seperti halnya kasus Korupsi Dana Desa di Bone Naik Penyidikan, yang menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp 180 Juta, kasus Kades di Pinrang Korupsi Dana Desa sebesar Rp 475 Juta yang dituntut 5 Tahun Bui, dan masih banyak lainnya. Atas kasus tersebut, disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten

selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandate kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Seperti halnya desa Sumerta Kauh ini merupakan bagian dari desa yang dapat mendukung dalam menyukseskan peraturan tersebut sehingga setiap anggaran yang diterima dan digunakan dalam pembangunan desa terealisasi dengan baik serta sesuai dengan rancangan anggaran yang di sampaikan kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti mengembangkan pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa berdasarkan teori *stakeholder*. Pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan tidak hanya dituntut bertanggung jawab kepada donatur sebagai *principal* namun juga kepada pihak *stakeholder* atau masyarakat yang terlibat, baik secara formal dan moral. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengembangkan penelitian akuntabilitas Alokasi Dana Desa di desa Sumerta

Kauh kota Denpasar. Seperti diketahui pemerintah desa bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk tujuan lingkungan hidup dan aktivitasnya banyak melibatkan unsur masyarakat.

Setiap tahun program dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.. Pertanggungjawaban kegiatan dilaporkan setiap tahun. Melalui penelitian ini, akan diketahui bagaimana akuntabilitas lembaga ini berdasar perspektif teori *stakeholder*.

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya. Akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menjadi fokus utama pada penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya menghasilkan penelitian bahwa Akuntabilitas berdasar perspektif *stakeholder theory* dengan penggalan data *epoche* adalah akuntabilitas kepada semua yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan adalah pemilik, pengelola atau manajemen, dan sosial. *Stakeholder theory*, tidak menekankan kepentingan yang bersifat vertikal atau hubungan terhadap Tuhan sebagai Pemilik Sejati.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas Alokasi Dana Desa di desa Sumerta Kauh

1.3. Tujuan Penelitian

Beberapa tulisan dan studi terdahulu mengenai Pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa juga memberikan simpulan sama, yaitu pemerintah desa kurang akuntabel. Pada penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa Pemerintah Desa yang dijadikan subjek penelitian telah menghasilkan akuntabilitas dan transparansi yang berbeda. Berdasar hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Tujuan umum

Tujuan penelitian ini untuk memahami bentuk dan praktik akuntabilitas Alokasi Dana terhadap pemerintah pusat dan masyarakat serta mengembangkan konsep pemahaman akuntabilitas ADD berdasarkan teori *stakeholder*.

b) Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi bentuk akuntabilitas yang diterapkan saat ini
- 2) Mengidentifikasi kelemahan stakeholder teori
- 3) Mengembangkan teori stakeholder dalam pengembangan konsep akuntabilitas.
- 4) Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Alokasi Dana Desa di desa Sumerta Kauh

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penelitian

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan alokasi dan desa di desa Sumerta Kauh dan juga pembelajaran penulis untuk menambah wawasan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi masyarakat desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukkseskan Alokasi Dana Desa

3. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di desa Sumerta Kauh sebagai bahan evaluasi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menjabarkan teori-teori yang mendukung hipotesis dan berguna dalam menganalisis hasil penelitian. Dalam bagian ini berisi penjelasan teori serta argumentasi yang disusun sebagai acuan dalam memecahkan masalah penelitian serta masalah hipotesis.

2.2 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori organisasi yang melibatkan makna moral secara inheren sebagai kewajiban. Pentingnya makna moral tersebut dapat dilihat pada sifat hubungan antara organisasi dengan *stakeholdernya* dan manajer sebagai pusat hubungan (kontrak) antara organisasi dengan *stakeholder*. Dalam definisi sempit teori *stakeholder* menyangkut hubungan *stakeholder* dalam persepsi manajerial mengenai kekuatan, sumber daya, dan risiko yang dihadapi perusahaan, sedangkan definisi luas menyangkut selain hubungan dengan manusia, seperti lingkungan. Normatifnya, teori *stakeholder* difokuskan pada legitimasi menyangkut risiko, hak kepemilikan, dan klaim moral (Mitchell *et al.*, 1997). Sebagai contoh, *stakeholder* dipertimbangkan karena mempengaruhi aktivitas organisasi.

Seperti hanya dalam teori keagenen, hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* juga didasarkan atas kontrak namun tidak semua kontrak tersebut bersifat formal karena definisi *stakeholder* yang luas. Beberapa kontrak, misalnya antar perusahaan dengan komunitas di sekitar terlihat samar dan informal dan tidak ada perjanjian hitam di atas putih dalam kontrak, seperti kontrak berdasarkan adat atau budaya yang berlaku dalam masyarakat di tempat perusahaan beroperasi. Kontrak lainnya adalah kontrak formal dan spesifik, misalnya kontrak antara perusahaan dengan *bondholder*. Kontrak antara perusahaan dan *stakeholdernya* dapat beragam, bergantung frekuensi dan regularitas transaksi. Misalnya, transaksi yang berlangsung terus menerus antara manajer dengan karyawan. Kontrak yang berlangsung terus menerus umumnya ditegaskan dalam perjanjian. Kontrak perusahaan dengan karyawan yang berlangsung formal berdasarkan perjanjian kerja, seperti pemberian imbalan atau pemecatan.

Meskipun teori *stakeholder* merupakan teori yang memiliki konsep dasar yang baik, kembali lagi, seperti halnya teori keagenen, terdapat permasalahan antara perusahaan dengan *stakeholdernya* dikarenakan perilaku oportunistik manajer sehingga teori ini memiliki banyak mengandung berbagai penafsiran yang berbeda dan banyak dikritisi baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi meskipun terdapat juga banyak dukungan. Beberapa kritik terhadap teori *stakeholder* antara lain teori *stakeholder* merupakan alat oportunistik manajerial, teori *stakeholder* tidak memberikan fungsi tujuan spesifik bagi perusahaan, dan teori *stakeholder*

mempertimbangkan distribusi output berdasarkan pertimbangan input (Philips, 2003; pp 19-31).

Kritik terhadap teori *stakeholder* yang menyatakan *teori stakeholder merupakan alat oportunitisasi manajerial* menjelaskan bahwa maksimisasi kesejahteraan pemegang saham merupakan motivasi dari permasalahan agensi. *Moral hazard* yang timbul dari pemisahan risiko yang harus ditanggung bukannya tidak memiliki keterkaitan moral karena manajer akan berupaya untuk memperkaya diri dan membebaskan pemilik organisasi. Kritik menyatakan teori *stakeholder* merupakan tindakan amoral manajer memaksimalkan kepentingan pribadinya dan kemudian menghidupkan kembali permasalahan agensi dan kesejahteraan *shareholder* hanya desain semu. Perilaku oportunistik manajer melalui *stakeholder* dilakukan melalui justifikasi bahwa tindakannya akan memberikan keuntungan kepada perusahaan melalui memaksimalkan utilitas kelompok *stakeholder* yang lain (Philips, 2003; pp.20).

Beberapa hal yang dianjurkan teori *stakeholder* yaitu *stakeholder* yang berhubungan harus menyumbangkan masukan (*input*) dalam pengambilan keputusan organisasi. Ini merupakan salah satu alasan normatif bahwa organisasi memiliki kewajiban moral kepada *stakeholder* yang mensyaratkan *stakeholder* juga memberikan masukan (*input*) kepada organisasi.

Fokus distribusi dan penekanan prosedur tidak berarti harus difokuskan semata-mata pada pendistribusian hasil (*output*), misalnya

berupa finansial saja namun informasi juga merupakan suatu barang vital yang harus didistribusikan di antara *stakeholder* oleh organisasi. Distribusi ini juga memberikan peran keadilan di antar *stakeholder* untuk memperluas kontribusi pengungkapan informasi penuh dalam proses pengambilan keputusan di antara *stakeholder*. Transparansi antara organisasi dan *stakeholder* memberikan sumbangan besar dalam upaya proses keadilan karena berbagai diskusi teori *stakeholder* sering kali hanya berhubungan dengan bagaimana memenuhi distribusi hasil (*output*) finansial dan mengabaikan isu penting dari proses kejujuran dan keadilan dari distribusi non keuangan.

Semua *stakeholder* diperlakukan sama merupakan pandangan umum bahwa *stakeholder* harus diperlakukan sama tanpa bergantung pada fakta bahwa terjadi kontribusi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam organisasi. Padahal, prinsip keadilan teori *stakeholder* untuk kesamarataan bergantung pada kondisi yang sesuai. Interpretasi ini juga dinyatakan Solon Colloquy “Perusahaan harus mencoba mendistribusikan keuntungan dari operasi mereka sejajar dengan *stakeholdernya*, baik berupa keuntungan, beban, dan risiko”.

Hampir sama, Sternberg menyatakan bahwa “dalam mengelola *stakeholder* adalah sama pentingnya dengan bisnis, dan bisnis sebaliknya harus bisa menjawab kesamaannya kepada mereka”. Namun, interpretasi dari keseimbangan teori *stakeholder* dari sisi pandangan *egalitarian* (kesamaan derajat) atau *ekuititarian* menyatakan tidak akan mungkin dilakukan untuk memperoleh keszzamaan atau segala sesuatu yang

berhubungan dengan pendanaan. Pendanaan sangat penting bagi organisasi dan penyedia modal harus menyimpan sejumlah porsi yang substansial dari keuntungan ekonomi perusahaan ke depannya. Satu konsepsi dari teori *stakeholder* yang diajukan di sini, pemegang saham (*sareholder*) harus mendapatkan imbalan (*return*) yang adil sesuai investasi mereka tanpa mempertimbangkan keputusan manajerial bahwa terdapat kewajiban pada pihak lain. Ini merupakan hal lain yang sering kali kurang ditekankan oleh teori *stakeholder* sehingga menyebabkan salah interpretasi karena bagaimanapun juga teori *stakeholder* yang dijelaskan secara umum berkaitan dengan strategi organisasi dan etika, bukan teori mengenai ekonomi politik secara keseluruhan.

Dalam hal ini, pertanyaan ditekankan lebih utama kepada pertanyaan prosedural dan distribusi keadilan yang telah dinyatakan sebelumnya. Pertanyaan mengenai proporsi hasil (*output*) organisasi apa saja yang harus diberikan kepada kelompok *stakeholder* dan seberapa banyak masukan (*input*) prosedur yang sebaliknya dapat diberikan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan skema. Apakah semua *stakeholder* sama (berhak mendapat dan kesamaan hak terhadap *output* organisasional dan memberikan hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan) atau hanya beberapa *stakeholder* yang pantas mendapatkan porsi lebih besar dari *output* dan lebih dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dikarenakan ketidaksamaan mereka dalam memberikan *input* dan jasa? Berdasarkan hal ini, pertanyaan prioritas

stakeholder mana yang harus didahulukan bergantung pada alasan dan tujuan yang digunakan manajemen.

2.1.1 Perspektif Akuntabilitas : Teori Stakeholder

Konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola yang dijelaskan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan perusahaan sebagai pusat kontrak antara individu yang berpartisipasi dalam operasi perusahaan dan menggambarkan hubungan perusahaan sebagai kontrak antara pemilik (*principal*) dengan agen.

Konflik kepentingan yang terjadi antara pihak agen dan *principal* dalam teori keagenan kebanyakan menjelaskan permasalahan organisasi profit dan tidak menggambarkan secara spesifik posisi dan klaim pihak lain (*stakeholder*) yang memiliki hubungan tidak langsung dengan perusahaan. Selanjutnya, perkembangan teori peran pihak lain yang tidak memiliki kaitan langsung dengan perusahaan lebih detail dijelaskan dalam teori *stakeholder* yang pertama kali dicetuskan Freeman (1984) yang memberi garis besar konsep pemaknaan dan elaborasi *stakeholder*.

Peran kedua teori (teori keagenan dan *stakeholder*) diawali dari teori entitas, yang berkaitan dengan penentuan hak atas laba (kemakmuran). Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipan dalam kegiatan ekonomik yaitu manajer, karyawan, investor, kreditor, pemerintah, dan entitas lain yang terlibat. Mereka merupakan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambahan yang timbul akibat kegiatan ekonomik (Suwardjono, 2005; pp. 495). Tulisan dalam bab ini

menjelaskan teori entitas, teori keagenan, teori *stakeholder*, dan terakhir mensintesis pandangan teori tersebut.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, badan hukum atau pimpinan dalam suatu organisasi yang dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya serta tindakan dalam mencapai tujuan kepada pihak tertentu yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban menurut penelitian Ri'a dan Handayani (2019). Akuntabilitas juga diartikan sebagai pertanggung jawaban. Dilihat dari pengertian akuntabilitas tersebut maka semua instansi Pemerintahan, Badan dan Lembaga Negara yang berada di pusat maupun di daerah sesuai dengan tugasnya sehingga dapat memahami ruang lingkup daerahnya masing-masing. Menurut Halim dan Iqbal (2012: 83) dalam penelitian Ri'a dan Handayani (2019) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah antara lain :

- a. Seluruh pemimpin beserta semua staf instansi harus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan sebuah sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi yang telah dibuat serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus dilaksanakan dengan jujur, objektif, transparan dan inovatif.

Akuntabilitas memiliki kewajiban dan kewenangan dalam melaporkan segala bentuk kegiatan, akuntabilitas tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Secara sederhana, akuntabilitas merupakan proses menjelaskan tindakan seseorang kepada orang lain. Perbuatan yang dilakukan tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada diri namun juga kepada pihak lain. Ini berarti bahwa akuntabilitas memiliki dua elemen kunci, yaitu; “*akun* serta *perhitungan akun*” yang melibatkan pembuat akun dan penerima akun. Pelaku dikatakan akuntabel jika pelaku menjanjikan melakukan sesuatu dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral. Dalam konteks pelayanan publik akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban memberikan penjelasan sehubungan dengan kegiatan dan kinerja organisasi kepada yang membutuhkan informasi untuk digunakan sebagai instrumen kontrol menjelaskan tanggung jawab atau responsibilitas yang diberikan (Salleh dan Iqbal, 1995 pp. 6).

Organisasi dalam bentuk apapun (bukan hanya pemerintah) faktanya banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat (*stakeholder*) sehingga pemahaman konsep “*akuntabilitas stakeholder*” sangat berguna bagi organisasi. Karena masyarakat dipengaruhi oleh kegiatan organisasi, masyarakat memiliki klaim (baik secara langsung atau tidak langsung) terhadap organisasi. Ini disebut sebagai

mekanisme “*kontrol demokrasi stakeholder*” karena masyarakat memiliki hak suara untuk menentukan aktivitas organisasi dan menjamin keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan organisasi dan *stakeholder* (O’Dwyer, 2004). Demokrasi *stakeholder* ini merupakan sistem tata kelola (*good governance*) organisasi yang merupakan inti proses demokrasi (O’Dwyer, 2004; Bendell, 2006).

Secara konseptual demokrasi merupakan pengakuan keberadaan hak dan kewajiban individu atau sama dengan makna hak asasi manusia. Dalam prinsip kesamaan hak asasi ini berarti semua orang bahkan organisasi, tanpa membedakan asal, agama, gender, atau kriteria lain memiliki hak dan kewajiban untuk diperlakukan sama sesuai hukum dan semua individu dan organisasi memiliki kontribusi mewujudkan kebersamaan. Ini berarti baik individu dan organisasi harus akuntabel terhadap yang lain.

Meskipun demikian, secara umum beberapa penulis menyatakan terdapat beberapa mekanisme pengukuran akuntabilitas; misalnya Gray *et al.* (2006) menyatakan akuntabilitas dapat diukur melalui transparansi, yaitu penjelasan sehubungan dengan bentuk organisasi, kegiatan organisasi, pendanaan organisasi, dan apakah dana digunakan dengan sesuai tujuan, sedangkan Kovach *et al.* (2003) menyatakan pengukuran akuntabilitas organisasi menyangkut dua dimensi penting, yaitu kontrol dari anggota dan akses informasi. Anggota dapat memaksa organisasi untuk melakukan tata kelola perusahaan (*governance*) lebih baik. Dimensi akses informasi mencakup pengumuman aktivitas perusahaan kepada *stakeholder* internal dan eksternal sebagai wujud keterbukaan organisasi. Dua dimensi ini merupakan bentuk pengawasan *stakeholder* kepada Pemerintah Desa.

Meskipun demikian, secara garis besar menurut Ebrahim (2003) terdapat lima mekanisme akuntabilitas yang dapat digunakan dalam praktiknya, yaitu; “*reports and disclosure statement; performance assesment and evaluation; participation; self regulation; dan social audit*”.

Reports and disclosure statement. Sebagai bagian dari laporan wajib, pihak donor menginginkan laporan secara berkala organisasi tentang pertanggungjawaban dana. Sifat dan bentuk laporan ini dapat beragam, bergantung keinginan donatur dan sifat dari proyek yang didanai. Misalnya, Suthern Governance meminta laporan tahunan dan kuartal detail proyek yang didanainya (seperti jumlah sistem irigasi yang dibangun, jumlah hektare lahan, dan jumlah desa yang diberdayakan) untuk menghitung biaya yang dihabiskan untuk setiap proyek. Laporan dan *disclosure* merupakan alat akuntabilitas eksternal namun memiliki keterbatasan dalam perilaku etis internal organisasi.

Performace assesement and evaluation. Donatur mengevaluasi organisasi untuk menentukan tujuan program telah dicapai serta penentuan anggaran dana berikutnya. Evaluasi ini juga digunakan untuk mengukur kemajuan staf sesuai dengan tujuan dan misi program. Alasan donor melakukan evaluasi adalah untuk membantu staf menjadi lebih baik dengan mengungkap kekurangan dan kelemahan rencana proyek atau pengembangan strategi.

Participation. Partisipasi merujuk pada informasi rencana proyek yang dibuat untuk masyarakat, meliputi *public meeting, survey*, atau dialog formal tentang proyek. Partisipasi biasanya melibatkan konsultasi dengan pimpinan masyarakat dan anggotanya sehingga keputusan bergantung pada rencana proyek. Masyarakat juga melakukan negosiasi dan melakukan posisi tawar sehingga

masyarakat memiliki kontrol terhadap sumber daya dan terlibat menilai proyek yang dijalankan.

Self regulation. *Self-regulation* merupakan upaya spesifik pemerintah desa untuk mengembangkan standar perilaku dan kinerja sekaligus memperbaiki citra pemerintah desa sendiri karena adanya skandal publik. Intervensi atau kritik dari luar membantu memecahkan permasalahan menyangkut integritas organisasi. Proses pengembangan kode etik dilakukan melalui penyamaan misi, prinsip, metode, dan nilai yang akan dicapai. Meskipun isi kode etik dapat beragam, umumnya berisi kesepakatan tentang prinsip dan etika pengembangan sebagai petunjuk bagi pemerintah desa.

Social audit. Merujuk pada proses penilaian organisasi, pelaporan, peningkatan kinerja sosial, dan perilaku etis, terutama melalui dialog dengan *stakeholder*. Audit sosial merupakan proses kompleks yang mengintegrasikan berbagai elemen mekanisme akuntabilitas, meliputi *disclosure statement*, evaluasi, partisipasi, dan etika standar perilaku. Sebagai mekanisme akuntabilitas, audit sosial dapat memberi pandangan bagi masyarakat dan donor untuk mengembangkan tujuan dan misi operasi, dan merupakan indikator menilai kinerja yang digunakan sebagai alat bagi perencanaan strategis pengambilan keputusan sekaligus cara pemerintah desa untuk memperbaharui persepsi mereka di publik melalui pengungkapan.

Meskipun terdapat berbagai keunggulan audit sosial, beberapa faktor dalam mengadopsi sosial audit perlu dipertimbangkan. Audit sosial menghabiskan waktu dan biaya terutama bagi organisasi kecil. Meskipun demikian, audit sosial membuat mekanisme akuntabilitas menjadi bernilai.

Ketidakpercayaan masyarakat yang semakin besar akhir-akhir ini terhadap pemerintah desa menyebabkan meningkatnya permintaan akuntabilitas organisasi tersebut baik dari pihak masyarakat dan pemerintah disebabkan berbagai skandal yang dilakukan lembaga ini. Hal itu dipicu karena pemerintah desa merupakan lembaga sosial yang berfungsi melayani masyarakat namun dalam praktiknya kegiatan yang dilakukan sering kali tidak akuntabel, terutama dalam hal pendistribusian sumber daya atau dana (Gibelman dan Gelman, 2001).

Berdasarkan hal demikian untuk menyelesaikan perkara yang sering terjadi ini, akuntabilitas memiliki prinsip bahwa harus adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. Prinsip ini merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung oleh beberapa unsur akuntabilitas yang ada antara lain: Akuntabilitas keuangan, Akuntabilitas administratif, dan Akuntabilitas kebijakan publik.

1. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan dan hasil akhir dari setiap pelaksanaan program. Prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada Stakeholder dan atasannya.

Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.

2. Akuntabilitas administratif

Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pengelola administrasi untuk mempertanggungjawabkan ketepatan/kesesuaian kegiatan dan hasil akhir dari setiap pelaksanaan program yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa berdasarkan data perencanaan sebelumnya. Administrasi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari seperti meningkatkan keteraturan baik dari segi pemikiran, perilaku dan juga masyarakat. Sehingga terdapat hal yang lebih dahulu dikerjakan dan dalam administrasi berusaha untuk membantu, melayani, mengarahkan dan mengatur untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Sebab tanpa administrasi yang baik, maka kegiatan tersebut akan terhambat atau berjalan lambat.

3. Akuntabilitas kebijakan publik

Akuntabilitas kebijakan publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya publik kepada pihak pemberi mandat. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability),

akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.



2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida (2011) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011.

Penelitian yang dilakukan oleh Azwardi; Sukanto (2012) dengan Judul Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum distribusi alokasi dana di pedesaan Sumatera Selatan Provinsi, dan hubungannya dengan

tingkat kemiskinan. Data data time series yang digunakan dari tahun 2006 sampai 2012. Statistik Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, dengan model regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa Pedesaan Alokasi Dana (ADD) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari perpanjangannya tahun 2012 tidak ada yang pernah memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dana untuk pendapatan dikurangi biaya ditambah pejabat pajak). Namun, kabupaten yang telah melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2006 35,71%, meningkat menjadi 90% di tahun 2012 Hal ini disebabkan, peraturan pemerintah tentang ADD tidak tersedia sanksi untuk ADD non-distribution ADD. Bila kawasan itu belum bisa memperkirakan ADD provinsi dan pemerintah pusat dapat melakukan secara ketat sanksi tersebut. Hasil regresi sederhana menunjukkan pengaruh negative tingkat kemiskinan di antara ADD, serta hasil simulasi dengan ADD setidaknya 10% dari kemiskinan sekalipun menunjukkan korelasi negative. Penelitian yang dilakukan I Wayan Saputra (2016) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi , dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa

dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saleh dan Wanusmawatie (2013) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Penelitian ini difokuskan pada penerapan sistem pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana yaitu sebuah desa di Kabupaten Jember, Desa Umbulsari. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember desa Umbulsari mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemkab Jember khususnya desa Umbulsari dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana untuk desa. Penelitian dilakukan di desa-desa di desa umbulsari. Sebagai informan dalam penelitian ini tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan mengerti dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan alokasi dana untuk desa, yaitu Pemerintah desa sebagai desa peleksana dan tim pemberdayaan Lembaga Eksekutif tim sebagai kegiatan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana desa sudah menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab dan transparan. Dari sisi pertanggungjawaban baik dalam hal fisik maupun administrasi sudah

menunjukkan implementasi yang akuntabel dan transparan. Penelitian yang dilakukan oleh Tamtama (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare) dengan variabel Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan akuntabilitas dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Perencanaan kegiatan ADD telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi; Pelaksanaan ADD di Kecamatan Kare telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan; Pertanggungjawaban secara fisik telah berjalan baik, baik teknis maupun administrasi, namun SDM masih menjadi kendala utama.

Penelitian yang dilakukan oleh Okta osalinda LPD (2014) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan dengan variabel Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal initerlihat pada mekanisme perancangan yang belummemperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Helen (2014) dengan Judul Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas kebijakan pemerintah desa (yaitu desa kebijakan alokasi dana) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami pemberdayaan masyarakat desa

yang telah terpinggirkan melalui penerapan kebijakan ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dijadikan stimulus untuk mendukung warga Desa Cerme untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensinya. Anggaran pembangunan fisik itu juga diarahkan dan difokuskan pada perbaikan ekonomi penduduk desa dengan melibatkan mereka dalam proyek dan kegiatan sosial lainnya di desa dan dengan melibatkannya untuk memperhatikan perkembangan desa mereka. Oleh karena itu, penduduk desa menjadi aktif dan bertanggung jawab terhadap mereka

Penelitian yang dilakukan oleh Hasman (2015) dengan Judul Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme tanggung jawab pemerintah desa di dalam menggunakan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Mekanisme tanggung jawab kabupaten Donggala didalam untuk menggunakan Alokasi Dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan diakhiri sebagai tanggung.

Penelitian yang dilakukan oleh Alwan Sri Kustono, Putri Purnama Sari dan Djoko Supatmoko (2016) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015” menunjukan bahwa pada tahap perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo diwujudkan dalam lima tahap yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2015 mengenai pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathah (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak-Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017)” menyebutkan bahwa pengelolaan AAD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan AAD harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh pelaku masyarakat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang) menunjukkan bahwa dalam tataran praktis belum sepenuhnya sejalan dengan Peraturan atau Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah daerah atau pusat. Pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunia (2020) tentang Akuntabilitas pengelolaan dan transparansi alokasi dana desa di Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 dengan variabel Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan akuntabilitas dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Ulususua telah menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuesti, (2017) menunjukkan bahwa

(1) Akuntabilitas berdasar perspektif *stakeholder theory* dengan metode *Ephoce* adalah akuntabilitas kepada semua yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan adalah pemilik, pengelola atau manajemen, dan sosial. *Stakeholder theory*, tidak menekankan kepentingan yang bersifat vertikal atau hubungan terhadap Tuhan sebagai Pemilik Sejati. (2) bahwa terdapat masalah yang dapat dideteksi pada akuntabilitas. Masalah-masalah tersebut adalah Pelaporan, Partisipasi, Regulasi, Sosial Audit, Pengawasan, Pertanggungjawaban. Oleh karena itu perlu dilakukan solusi sebelum diterapkan pada organisasi.

